



PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>19</sup> TAHUN 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
10. Tenaga kontrak adalah Tenaga Honorer dan Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
21. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
22. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan ,Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.

23. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
24. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
25. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
27. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap PNS.
28. Tanda pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS yang memuat nama unit Perangkat Daerah/ unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari PNS yang bersangkutan.
29. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS.
30. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
31. Petugas administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
32. Petugas operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
33. Sasirangan adalah batik berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota Banjarmasin.
34. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah Kota Banjarmasin.
35. Pin adalah Pin Baiman (Barasih dan Nyaman).
36. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan adalah Satya Lencana.

## Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin meliputi:

- a. PDH
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih , celana/ rok hitam ;dan
  - c. PDH batik / sasirangan
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b , sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas :
  - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang /pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama ; dan
  - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator , pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Kota Banjarmasin pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/sasirangan lengan panjang/pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/ sasirangan lengan pendek.

## Pasal 7

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut;
  - Senin : PDH warna Khaki
  - Selasa : PDH warna Khaki
  - Rabu : PDH kemeja putih lengan Panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap
  - Kamis : PDH Sasirangan
  - Jumat : PDH Batik/Sasirangan
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan .
- (3) Bagi wanita yang mengenakan jilbab
  - Senin : PDH warna Khaki jilbab kuning mustard
  - Selasa : PDH warna Khaki jilbab kuning mustard
  - Rabu : PDH kemeja putih lengan Panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap jilbab pink salem
  - Kamis : PDH Sasirangan jilbab menyesuaikan
  - Jumat : PDH Batik/Sasirangan jilbab menyesuaikan

## Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin pada saat bertugas diluar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional dilapangan.

## Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional dan Pegawai pada PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja
  - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin;
  - c. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
  - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
  - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin;
  - g. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- (3) Penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 10

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

## Pasal 11

Pakaian Dinas untuk Pegawai yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

## Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
  - a. Upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
  - b. Upacara rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. Upacara Hari Besar Nasional; dan
  - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok warna biru tua dan jilbab warna biru tua (navy) tidak bermotif.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan menggunakan peci nasional (kecuali yang berjilbab).
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari libur, maka pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada hari berikutnya dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

## BAB III

### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

## Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/ rok hitam ; dan
  - b. PDH batik/ sasirangan
- (3) PDH kemeja putih dan celana / rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (4) PDH batik/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh PPPK pada hari kamis dan/atau jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik / sasirangan pada hari sabtu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

**BAB IV**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian kesatu**  
**Umum**

**Pasal 14**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Tutup kepala/topi;
- b. Tanda jabatan bagi pejabat struktural;
- c. Lencana korpri;
- d. Papan nama;
- e. Nama pemerintah daerah kota;
- f. Lambang daerah kota;
- g. Tanda pengenalan;
- h. Pin dan tanda jasa/kehormatan
- i. Ikat pinggang.

**Bagian Kedua**  
**Tutup Kepala/Topi**

**Pasal 15**

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa Topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Jabatan**

**Pasal 16**

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b terdiri atas:
  - a. Atribut tanda jabatan sekretaris daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lis merah;
  - b. Atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. Atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning berbentuk pin timbul; dan
  - d. Atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudera, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.
- (4) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (5) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan dikerah sebelah kanan atau diatas papan nama.

- (6) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (7) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna emas.
- (8) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah kabupaten/kota.
- (9) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (10) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**  
**Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)**

**Pasal 17**

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima**  
**Papan Nama**

**Pasal 18**

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keenam**  
**Nama Pemerintah Daerah Kota**

**Pasal 19**

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh  
Lambang Daerah Kota

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang Digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan  
Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari :
- a. Bagian Depan :
1. Lambang Pemerintah Daerah Kota;
  2. Nama Perangkat Daerah;
  3. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki; dan
  4. Nama pegawai dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Jabatan;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Instansi;
  6. Tanggal Pembuatan; dan
  7. Nama, Jabatan, Tanda Tangan Pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mengetahui identitas seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

- e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
- g. kuning untuk PPPK.

**Bagian kesembilan  
Pin dan Tanda Jasa/Tanda Kehormatan**

**Pasal 22**

- (1) Pin dan Tanda Jasa/Tanda Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 huruf h digunakan pada:
  - a. hari senin s.d kamis setiap jam kerja;
  - b. penempatan posisi pin pada dada sebelah kanan diatas papan nama;
  - c. Penempatan tanda jasa pada dada sebelah kiri dibawah pin Korpri.
- (2) Bentuk dan ukuran Pin dan Tanda Jasa/Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesepuluh  
Ikat Pinggang**

**Pasal 23**

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i terdiri atas :
  - a. Sabuk berwarna hitam; dan
  - b. Kepala sabuk menggunakan Lambang Korpri.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 24**

Pendanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin .

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 26

- (1) pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian dinas yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 27

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dan pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

### Pasal 28

ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib :

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pakaian dinas di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Penggunaan pakaian dinas dan atribut ASN Pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan sejak Januari tahun 2022.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada  
tanggal 3 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 19


LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

a. Tanda jabatan	g. Ikat pinggang	m. Saku celana depan
b. Lidah bahu	h. Krah	n. Sambungan bahu belakang
c. Nama Kemendagri	i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia	o. Saku celana belakang
d. Papan nama	j. Nama pemerintah kota Banjarmasin	p. Sepatu pantofel warna hitam bertali
e. Saku kemeja	k. Lambang pemerintah kota Banjarmasin	
f. Kancing	l. Tanda pengenal	


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

a. Tanda jabatan	g. Ikat pinggang	m. Saku celana depan
b. Lidah bahu	h. Krah	n. Sambungan bahu belakang
c. Nama Kemendagri	i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia	o. Lengan panjang
d. Papan nama	j. Nama pemerintah kota Banjarmasin	p. Saku celana belakang
e. Saku kemeja	k. Lambang pemerintah kota Banjarmasin	q. Sepatu pantofel warna hitam bertali
f. Kancing	l. Tanda pengenal	


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



keterangan :

a. Tanda jabatan	h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia	l. Celana panjang
b. Lidah bahu	i. Nama pemerintah kota Banjarmasin	m. Sepatu pantofel warna hitam
c. Nama Kemendagri	j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin	
d. Papan nama	k. Tanda pengenal	
e. Tutup saku dalam		
f. Kancing		
g. Krah rebah		


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan nama
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang
- m. Celana panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang
- m. Celana panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau diatas papan nama
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. sepatu pantofel warna hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam bertali

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- l. Lengan panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam bertali



## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau diatas papan nama
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Saku celana depan
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku celana belakang
- o. Sepatu pantofel warna hitam bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenalan
- l. Saku celana depan
- m. Sambung bahu belakang
- n. Lengan
- o. Saku celana belakang
- p. Sepatu pantofel warna hitam bertali

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang
- m. Celana panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

5. PAKAIANA DINAS HARI KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam bertali

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam bertali

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB

### CAMAT/ LURAH



#### Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT /LURAH



#### Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Sepatu pantofel warna hitam bertali

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau diatas papan nama
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Celana panjang warna biru tua (navy)
- i. Sepatu pantofel warna hitam bertali

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Kraah rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Celana panjang warna biru tua (navy)
- i. Sepatu pantofel warna hitam

#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau diatas papan nama
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Sambung baju
- e. Kraah rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda pengenal
- h. Sambung bahu
- i. Sambung baju belakang
- j. Sepatu pantofel warna hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Sambung baju
- e. Krah rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda pengenal
- h. Sambung bahu
- i. Sambung baju belakang
- j. Sepatu pantofel warna hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu pantofel warna hitam bertali

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana panjang hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu pantofel warna hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana panjang hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu pantofel warna hitam

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



#### Keterangan :

- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakan di krah sebelah kanan , khusus untuk camat /lurah tanda jabatan diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenal
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan :

- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakan di krah sebelah kanan , khusus untuk camat /lurah tanda jabatan diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakan di krah sebelah kanan , khusus untuk camat /lurah tanda jabatan diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL

## II. TUTUP KEPALA/TOPI PNS DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN



a  
Pelaksana/JFT

b  
Pengawas

c  
Administrator


d  
JPT Pratama/Madya

Keterangan :

- Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model jaring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
- Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
- Administrator menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
- JPT Pratama dan JPT Madya menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;

## III. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN


Dari depan



Bahan dasar warna khaki


- Mutz PNS golongan Iva ke atas dari samping

Lambang Pemerintah Kota Banjarmasin




Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


b. Mutz PNS golongan III dari samping



c. Mutz PNS golongan II dari samping




d. Mutz PNS golongan I dari samping



#### IV. PET CAMAT DAN LURAH


##### PET UPACARA CAMAT



keterangan :



- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita emas

## PET UPACARA LURAH



### Keterangan

- Bahan dasar kain berwarna hitam
- Lambang pemerintah kota Banjarmasin dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita perak



## V. TANDA JABATAN

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan oleh sekretaris daerah kota</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> <li>- list merah keliling bordir</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan oleh pejabat tinggi pratama</li> <li>- 1 (satu) bintu astha brata</li> <li>- bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan oleh pejabat pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- digunakan di pundak</li> </ul>

6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH putih camat</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>
7		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDU camat</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- digunakan di pundak</li> </ul>
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH putih lurah</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDU lurah</li> <li>- lambang kementerian dalam negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>

A. CAMAT  
BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam , jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. LURAH.  
BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Daerah Kota Banjarmasin.


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA



2 CM

8 CM

## VIII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



## IX. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| a. Lingkaran Logo       | : | Menggambarkan sifat keluasan pikiran tanpa mempunyai batas   |
| b. Burung Garuda        | : | Menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila                             |
| c. Rantai Emas          | : | Menggambarkan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia  |
| d. Daun Hijau           | : | Melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian  |
| e. Padi                 | : | Menggambarkan kejayaan Kementerian   |
| f. Bintang              | : | Menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian  |
| g. Perisai Persegi Lima | : | Melambangkan Jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara |
| h. Pita Kementerian     | : | Melambangkan kemakmuran dan kesuburan  |

### Makna Warna:

- |                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| a. Biru Tua         | : | Melambangkan kesetiaan                |
| b. Emas             | : | Melambangkan kejayaan                 |
| c. Hijau            | : | Melambangkan kesuburan                |
| d. Merah            | : | Melambangkan keberanian               |
| e. Putih            | : | Melambangkan kesucian                 |
| f. Transparan       | : | Melambangkan sifat netral             |
| g. Kuning Emas Biru | : | Melambangkan kemakmuran dan kesuburan |



Makna Kuantitas Objek:

- a. Daun Kapas Berjumlah 17 (Tujuh Belas) Buah : Melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia
- b. Biji Padi Berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Biji : Melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia

X. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



XI. TANDA PENGENAL



XII. PIN BAIMAN (BARASIH WAN NYAMAN)

pin enamel dengan bahan logam *durall plated gold* dengan ukuran diameter 2,8 cm.



### XIII. PIN SATYALANCANA



### XIV. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	

<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	
---	--

XV. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XVI. IKAT PINGGANG



XVII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua (navy)

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA